



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Ambon baik untuk kepentingan pelayaran rakyat maupun untuk kepentingan khusus lokal (angkutan speed boat dan yach race Darwin Ambon) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial bagi daerah;
- b. bahwa potensial sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dimanfaatkan secara komersial dan hasilnya harus dipergunakan bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberi kewenangan bagi Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi jasa kepelabuhanan sebagai salah satu jenis retribusi jasa usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatrantia Tingkat II Dalam wilayah Swatantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Beita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1139);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 327);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON  
dan  
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA KEPELABUHANAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Ambon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
8. Pelabuhan Umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
9. Pelabuhan Khusus Lokal adalah Pelabuhan yang diselenggarakan khusus untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
10. Pelabuhan laut adalah pelabuhan
11. Jasa kepelabuhanan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha kepelabuhanan untuk terlaksananya fungsi-fungsi pelabuhan.
12. Unit penyelenggara pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengatura, pengendalian and pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian jasa pelayanan pelayanan kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
13. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah Wilayah Perairan dan Daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.
14. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah Wilayah Perairan disekeliling Daerah lingkungan kerja Perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
15. Dermaga untuk kepentingan sendiri, yang selanjutnya dapat disingkat DUKS, adalah Dermaga dan Fasilitas pendukungnya berada dalam DLKR/DLKP yang dibangun, dioperasikan dan dipergunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
16. Gross Tonage, yang selanjutnya dapat disingkat GT, adalah isi kotor dalam satuan meter kubik yang dimulai setara dengan tonnage.
17. Etmal adalah waktu atau lama kapal sandar di dermaga.
18. Jasa Tambat adalah pelayanan yang diberikan bagi kegiatan kapal yang bertambat di dermaga tau pun di tambat lain.
19. Jasa Dermaga adalah pelayanan yang di sediakan untuk kegiatan bongkar maupun muat atau naik turun penumpang melalui dermaga.
20. Jasa Penumpukkan adalah pelayanan yang diberikan untuk kegiatan penumpukkan barang.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.



22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pungutan atau pemotong Retribusi tertentu.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa kepelabuhanan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
28. Surat Pendaftaran Dan Pendataan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
35. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian dan/atau penyediaan jasa kepelabuhanan.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Kepelabuhanan adalah pemberian dan/atau Penyediaan Jasa Kepelabuhanan atas orang pribadi atau badan.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Jasa pelayanan kapal ;
  - b. Jasa pelayanan barang ;
  - c. Jasa kepelabuhanan lainnya ;
  - d. Jasa Pelayanan Perkapalan

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Jasa kepelabuhanan.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Jasa kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis, volume dan/atau lamanya pelayanan jasa kepelabuhanan

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta memperhatikan faktor kemampuan pengguna Jasa.
- (2) Biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat meliputi biaya Administrasi, pelayanan, Pembinaan, pengawasan, pemeliharaan, perawatan dan kebersihan pelabuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Struktur Retribusi	Satuan	Besarnya Tarif Retribusi
<b>A. Jasa Kepelabuhanan</b>		
a. Jasa Tambat		
1) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan	Per GT per Etmal	Rp. 35.000,-
2) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Khusus / speed boad	Per GT per Etmal	Rp. 15.000,-
Struktur Retribusi	Satuan	Besarnya Tarif Retribusi
<b>B. Jasa Pelayanan Barang</b>		
a. Jasa Dermaga		
1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan		
a) Barang antar pulau		
(1) Garam, pupuk dan bulog (beras & gula)	Per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 10.000,-
(2) Barang lainnya	Per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 25.000,-
b) Hewan		
(1) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor	Rp. 15.000,-
(2) Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor	Rp. 10.000,-
2) Barang yang dibongkar/ muat melalui pelabuhan khusus/speed boad	Per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 2.000,-
b. Jasa Penumpukan		
1) Gudang tertutup	Per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp. 25.000,-
2) Lapangan	Per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp. 10.000,-
3) Peti kemas (container)		
a) Ukuran 20 feet		
(1) Kosong	Per unit per hari	Rp. 1.500,-
(2) Isi	Per unit per hari	Rp. 3.000,-
b) Ukuran 40 feet		
(1) Kosong	Per unit per hari	Rp. 3.000,-
(2) Isi	Per unit per hari	Rp. 6.000,-
<b>C. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan lainnya</b>		
1) Tanda masuk orang dalam pelabuhan	Per orang sekali masuk	Rp. 1.000,-
2) Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir)		
a) Sepeda motor	Sekali masuk	Rp. 2.000,-
b) Pick up, minibus, sedan dan	Sekali masuk	Rp. 5.000,-



jeep		
c) Truk, bus besar	Sekali masuk	Rp. 7.000,-
3) Persewaan tanah dalam areal pelabuhan		
a) Persewaan untuk bangunan kantor	Per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 25.000,-
b) Toko warung dan sejenisnya	Per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 15.000,-
Struktur Retribusi	Satuan	Besarnya Tarif Retribusi
D. Jasa Pelayanan Perkapalan		
1) Pelayanan penerbitan sertifikat kesempurnaan dan kebangsaan kapal ukuran < GT.7, meliputi :		
a) Sertifikat kesempurnaan	Per GT	Rp. 100.000,-
b) Pas kecil	Per GT	Rp. 100.000,-
2) Pelaksaaan pengukuran dan surat ukur	Per kapal per GT	Rp. 250.000,-

- (2) Dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Ambon.

## BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 10

Masa Retribusi adalah frekwensi atau jangka waktu pelayanan

### Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX SURAT PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Ambon.

### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB dan SKRDKBT.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKRDKB dan SDRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Ambon.

BAB XI  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Ambon.

BAB XIV  
TATA CARA PENAGIHAN  
Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV  
KEBERATAN  
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota Ambon atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT, dan SKRDLB.



- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Wajib Retribusi menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Walikota Ambon atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota Ambon atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang berutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota Ambon tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB XVI

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota Ambon.
- (2) Walikota Ambon dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota Ambon tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



## Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota Ambon dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota Ambon.

## Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan buktipemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XVII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Walikota Ambon dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Ambon.

## BAB XVIII

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.



BAB XIX  
PENYIDIKAN  
Pasal 25

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Daerah ini, dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkup pemerintah daerah yang mengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

BAB XX  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 20 Seri C Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 274), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama (1) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 2 September 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU:(4/8/2019)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA KEPELABUHANAN

I. UMUM

Untuk penyelenggaraan otonomi Daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi salah satunya terdiri dari pendapatan Asli Daerah, pendapatan asli Daerah merupakan sumber keuangan Daerah yang digali dari dalam wilayah Daerah yang bersangkutan yang salah satunya adalah Retribusi Daerah.

Pelabuhan merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayanan yang memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya di kuasai oleh Negara dan pembinaannya di lakukan oleh pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan memperhatikan potensi yang dimiliki, maka salah satu sumber Retribusi yang diharapkan adalah penyediaan jasa kepelabuhanan yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas



Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan adalah surat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemerintah Kota Ambon atau yang ditunjuk sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas



Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 364